



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewanto Wibowo Alias Anto
2. Tempat lahir : Saparua
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Saparua Kota Kec. Saparua Kabupaten Maluku tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Dewanto Wibowo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021

Terdakwa Dewanto Wibowo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa Dewanto Wibowo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa Dewanto Wibowo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa Dewanto Wibowo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa Dewanto Wibowo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021

Terdakwa Dewanto Wibowo Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWANTO WIBOWO alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perjudian' sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWANTO WIBOWO alias ANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.220.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
 - 1 buah Hp merek Vivo 1820 warna biru hitam dan dilapisi kondom warna bening.

Dirampas untuk negara

- 1 buah ATM BRI nomor kartu 5221 8430 2634 9154
- 1 buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel
- 3 lembar potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Membebaskan kepada terdakwa DEWANTO WIBOWO alias ANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa Dewanto Wibowo alias Anto** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2021 bertempat Ruang Tamu terdakwa di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi (Judi Online) atau menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan tersebut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Tim dari Krimsus Polda Maluku mendapat surat perintah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya termasuk Tindak Pidana perjudian
- Bahwa setelah mendapatkan surat perintah kemudian saksi YULIUS KADUN, PATRUS UNUWALY, REZA AFTAMIMI dan Saksi FADLI TUARITA langsung menuju ke saparua, dan setelah sampai di saparua, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel online, dan saat itu saksi langsung menuju kerumah terdakwa
- Bahwa saat saksi berada di depan rumah terdakwa, saksi langsung masuk dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu, dan saat itu terlihat ada beberapa orang yang sementara sedang memasang togel
- Bahwa setelah beberapa orang itu pergi saat itu juga saksi Fadli Tuarita yang masuk ke rumah terdakwa langsung segera mengamankan terdakwa dan barang –barang bukti yang berhubungan dengan penjualan togel
- Bahwa penjualan togel online yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara terdakwa melakukan deposit melalui rekening BANK BRI milik terdakwa ke rekening situs Online atas Nama BEBY
- terdakwa menjual togel online yaitu saat pembeli menyebutkan angka-angka tersebut dan menyerahkan angka-angka yang di pasang oleh pembeli yaitu AK,LE,AKL, KLE, AKLE dan kemudian angka-angka tersebut terdakwa pasang ke situs online **CAZAPRISE** yang sudah di daftarkan dahulu di Handphone milik terdakwa dan apabila nomor-nomor yang di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang tersebut cocok dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan jumlah yang di bayarkan saat membeli togel online tersebut.

- Saat terdakwa diamankan oleh Petugas Yang melakukan penangkapan saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa barang bukti:

1. Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
2. 1 buah handphone merek VIVO 1820 warna biru hitam dilapisi kondom warna bening
3. 1 (satu) buah kartu atm BRI Nomor Kartu 5221 8430 2634 9154
4. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka Togel
5. 3 (tiga) lembar Potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togela

Barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan togel online

- Bahwa penjualan togel online yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa **terdakwa Dewanto Wibowo alias Anto** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2021 bertempat Ruang Tamu terdakwa di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta perusahaan untuk itu ,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Tim dari Krimsus Polda Maluku mendapat surat perintah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional lainnya termasuk Tindak Pidana perjudian
- Bahwa setelah mendapatkan surat perintah kemudian saksi YULIUS KADUN, PATRUS UNUWALY, REZA AFTAMIMI dan Saksi FADLI TUARITA langsung menuju ke saparua, dan setelah sampai di saparua, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel online, dan saat itu saksi langsung menuju kerumah terdakwa

- Bahwa saat saksi berada di depan rumah terdakwa, saksi langsung masuk dalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu, dan saat itu terlihat ada beberapa orang yang sementara sedang memasang togel
- Bahwa setelah beberapa orang itu pergi saat itu juga saksi Fadli Tuarita yang masuk ke rumah terdakwa langsung segera mengamankan terdakwa dan barang-barang bukti yang berhubungan dengan penjualan togel
- Bahwa penjualan togel online yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara terdakwa melakukan deposit melalui rekening BANK BRI milik terdakwa ke rekening situs Online atas Nama BEBY
- terdakwa menjual togel online yaitu saat pembeli menyebutkan angka-angka tersebut dan menyerahkan angka-angka yang di pasang oleh pembeli yaitu AK,LE,AKL, KLE, AKLE dan kemudian angka-angka tersebut terdakwa pasang ke situs online **CAZAPRISE** yang sudah di daftarkan dahulu di Handphone milik terdakwa dan apabila nomor-nomor yang di pasang tersebut cocok dengan angka yang di pasang oleh pembeli maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sesuai dengan jumlah yang di bayarkan saat membeli togel online tersebut.
- Saat terdakwa diamankan oleh Petugas Yang melakukan penangkapan saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa barang bukti:
 1. Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
 2. 1 buah handphone merek VIVO 1820 warna biru hitam dilapisi kondom warna bening
 3. 1 (satu) buah kartu atm BRI Nomor Kartu 5221 8430 2634 9154
 4. 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka Togel
 5. 3 (tiga) lembar Potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togel

Barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan togel online

- Bahwa penjualan togel online yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah

Barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan togel online

- Bahwa penjualan togel online yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadly Tuarita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian on line dan saksi mengetahuinya karena saksi yang menangkap terdakwa saat melakukan perjudian on line;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan saksi di tim Ditreskrim Polda Maluku;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT atau jam 3 sore bertempat di Saparua Kecamatan Saparua tetaptnya di ruang tamu rumah terdakwa Dewanto Wibowo;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama tim mendapat informasi dari 3 hari sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu terdakwa melakukan penjualan judi togel on line dirumah terdakwa di Saparua;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan sekitar tempat kediaman terdakwa sekitar 2 jam dan saksi melihat ada orang yang keluar masuk dan saat melakukan penggerebekan terdakwa sementara merekap dan mencatat angka angka togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP, kartu ATM, buku tulis berupa angka-angka dikertas rekapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saat itu pembeli sudah bubar dan terdakwa ditangkap diteras rumahnya;
- Bahwa terdakwa berperang sebagai penjual dalam judi on line;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa sudah melakukan perjudian togel on line selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa bermain judi on line dengan masuk pada situs kingdome toto7.com;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa berputar setiap hari yakni putaran Singapura, Sidney dan Hongkong;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi on line minimal dipasang adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau misalnya pembeli memasang 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa akan menerima uang lewat rekening sebesar Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa membayar ke pembeli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sisanya menjadi untung terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemasang yang menang dating mengambil uang di terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian on line;
- Bahwa terdakwa dideposit ke rekening untuk bermain judi togel on line antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Yulianus Kadun berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian on line dan saksi mengetahuinya karena saksi yang menangkap terdakwa saat melakukan perjudian on line;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan saksi di tim Ditreskrim Polda Maluku;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIT atau jam 3 sore bertempat di Saparua Kecamatan Saparua tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa Dewanto Wibowo;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama tim mendapat informasi dari 3 hari sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu terdakwa melakukan penjualan judi togel on line di rumah terdakwa di Saparua;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan sekitar tempat kediaman terdakwa sekitar 2 jam dan saksi melihat ada orang yang keluar masuk dan saat melakukan penggerebekan terdakwa sementara mereka dan mencatat angka-angka togel;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP, kartu ATM, buku tulis berupa angka-angka dikertas rekapan;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saat itu pembeli sudah bubar dan terdakwa ditangkap diteras rumahnya;
 - Bahwa terdakwa berperang sebagai penjual dalam judi on line;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa sudah melakukan perjudian togel on line selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa bermain judi on line dengan masuk pada situs kingdome toto7.com;
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa berputar setiap hari yakni putaran Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa cara bermain judi on line minimal dipasang adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau misalnya pembeli memasang 2 (dua) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah), terdakwa akan menerima uang lewat rekening sebesar Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa membayar ke pembeli sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sisanya menjadi untung terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemasang yang menang datang mengambil uang di terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian on line;
- Bahwa terdakwa dideposit ke rekening untuk bermain judi togel on line antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021 di rumahnya di saparua sehubungan dengan permainan judi togel secara on line;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel secara on line sebagai penjual dan memasang angka-angka yang dipasang oleh para pembeli;
- Bahwa terdakwa memakai HP untuk memasukkan angka-angka yang dipasang pembeli pada aplikasi yang telah dibuka (didownload);
- Bahwa terdakwa memasukkan angka-angka yang dipasang oleh pembeli dengan menggunakan HP dan aplikasi, pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang maka uang yang masuk ke rekening terdakwa akan terdakwa serahkan kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan keuntungan dengan selisih uang yang masuk dengan uang yang terdakwa serahkan kepada pembeli;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli yang memasang 2 angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) kalau dinyatakan sebagai pemenang maka uang yang masuk ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) di mana terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang menang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang buktin berupa kertas yang ada tulisan angka-angka dari pembeli;
- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan lebih melakukan perjudian togel on line dan hanya merupakan sampingan saja bukan mata pencaharian terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan judi togel on line;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1820 warna biru hitam dan dilapisi kondom warna bening.
3. 1 buah ATM BRI nomor kartu 5221 8430 2634 9154
4. 1 buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel
5. 3 lembar potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 bertempat ruang tamu rumah terdakwa Dewanto Wibowo alias Anto di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa ditangkap oleh saksi Fadli Tuarita dan saksi Yulius Kadun bersama Petrus Unilawy, ketiganya anggota polisi pada Ditreskrimum Polda Maluku karena diduga melakukan tindak pidana perjudian judi togel on line;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan terhadap terdakwa Dewanto Wibowo dari informasi kalau di daerah Saporua ada orang yang menjual togel dan berdasarkan surat perintah kemudian saksi Fadly Tuarita dan saksi Yulianus Kadun bersama Petrus Uniwaly melakukan penyelidikan ditempat kediaman terdakwa sekitar 2 jam dengan cara mengamati orang yang keluar masuk dirumah terdakwa kemudian para saksi mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sementara merekap dan mencatat angka-angka togel yang dipesan
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas yang melakukan penangkapan saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa barang bukti:
 1. Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1820 warna biru hitam dan dilapisi kondom warna bening.
 3. 1 buah ATM BRI nomor kartu 5221 8430 2634 9154
 4. 1 buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel
 5. 3 lembar potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togel.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel on line yaitu dengan cara menerima pembelian pasangan nomor dari masyarakat dan terdakwa kemudian memasukkan nomor-nomor yang di beli pada situs Casaprize yang mana sebelumnya terdakwa telah mendepositkan uangnya pada situs tersebut antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pembelian 2 angka dan apabila pemasang dinyatakan menang situs on line akan membayar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli yang menang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan melakukan perjudian togel secara on line;
- Barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan togel online
- Bahwa penjualan togel online yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama **Dewanto Wibowo alias Antoy** yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative dan tidak harus dibuktikan semua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 bertempat ruang tamu rumah terdakwa Dewanto Wibowo alias Anto di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa ditangkap oleh saksi Fadli Tuarita dan saksi Yulius Kadun bersama Petrus Unilawy, ketiganya anggota polisi pada Ditreskrimum Polda Maluku karena diduga melakukan tindak pidana perjudian judi togel on line;

Bahwa awal penangkapan terhadap terdakwa Dewanto Wibowo dari informasi kalau di daerah Saparua ada orang yang menjual togel dan berdasarkan surat perintah kemudian saksi Fadly Tuarita dan saksi Yulianus Kadun bersama Petrus Uniwaly melakukan penyelidikan ditempat kediaman terdakwa sekitar 2 jam dengan cara mengamati orang yang keluar masuk dirumah terdakwa kemudian para saksi mendatangi rumah terdakwa dan melihat terdakwa sementara merekap dan mencatat angka-angka togel yang dipesan;

Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas yang melakukan penangkapan saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa barang bukti:

1. Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1820 warna biru hitam dan dilapisi kondom warna bening.
3. 1 buah ATM BRI nomor kartu 5221 8430 2634 9154
4. 1 buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel
5. 3 lembar potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togel.

Barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa tersebut, terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan togel online

Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel on line yaitu dengan cara menerima pembelian pasangan nomor dari masyarakat dan terdakwa kemudian memasukkan nomor-nomor yang di beli pada situs Casaprize yang mana sebelumnya terdakwa telah mendepositkan uangnya pada situs tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pembelian 2 angka dan apabila pemasang dinyatakan menang situs on line akan membayar Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa memberikan kepada pembeli yang menang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sudah 3 bulan melakukan perjudian togel secara on line dan penjualan togel online yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa tanpa ijin telah turut serta dalam perusahaan perjudian dan memberi kesempatan untuk main judi, demikian unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah alat pembayaran sah Negara dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1820 warna biru hitam dan dilapisi kondom warna bening alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis maka kedua barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; dan

Barang bukti berupa 1 buah ATM BRI nomor kartu 5221 8430 2634 9154, 1 buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel dan 3 lembar potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togel berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewanto Wibowo alias Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1820 warna biru hitam dan dilapisi kondom warna bening dirampas untuk negara
 - 1 buah ATM BRI nomor kartu 5221 8430 2634 9154 , 1 buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka togel dan 3 lembar potongan kardus yang bertuliskan angka-angka togel dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua , Christina Tetelepta, S.H , Rahmat Selang, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mentrina Garing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ester Wattimury, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Christina Tetelepta, S.H

Andi Adha, S.H.

Rahmat Selang, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 255/Pid.B/2021/PN Amb